

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Allah telah menciptakan manusia antara satu dengan yang lainnya saling membutuhkan, hal ini sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk social yang tidak dapat hidup sendirian. Apalagi dalam aktivitas perekonomian modern Allah SWT menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan yang bertujuan agar mereka saling tolong menolong dan tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli atau lainnya. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi subur serta pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur.¹

Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah*, bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli pesanan (*salam*). Menurut kebiasaan pedagang, *salam* adalah untuk jual beli tidak tunai atau kontan.³

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 278

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68-69

³ *Ibid.*, hlm. 76

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang dijual belikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Dengan mengacu pada al-Qur'an, yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melakukan transaksi tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah menuliskannya*". Dari acuan ini dapat didefinisikan:

Ibrahim al-Bajuri dalam buku "Hasiat al-Bajuri" mengatakan bahwa salam adalah sama dengan makna *salaf*. Kata "*salam*" berasal dari ahli Hijaz, dan istilah *salaf* dari Iraq, keduanya berarti menjual sesuatu berdasarkan sifat-sifatnya saja dalam tanggungan.

Faisal Affi dkk, dalam buku yang berjudul "Strategi dan Operasional Bank" mendefinisikan *salam* sebagai proses jual beli dimana pembiayaan barang dikeluarkan secara *advance*, manakala penyerahan barang dilakukan kemudian. Dengan demikian, salam ini merupakan jenis dari perdagangan yang dalam pembiayaan dilakukan di muka secara kontan/ cash, meskipun barangnya tidak ada. Berbeda dengan transaksi jual beli, salam berbentuk pesanan barang yang secara teknis hanya menyebut sifat-sifatnya.⁴

⁴ Abdul Aziz, *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali*, (Jakarta: CV Wangsa Merta, 2004), hlm.

Jual beli salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu (Fatwa DSN No. 05/ DSN – MUI/ IV/ 2000). Alat pembayaran dalam jual beli salam harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang ataupun manfaat. Pembayarannya harus dilakukan pada saat kontrak disepakati dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Barang yang diperjual belikan harus jelas ciri-cirinya dan seperti diakui sebagai hutang serta dapat dijelaskan spesifikasinya dan diserahkan kemudian dengan waktu dan tempat penyerahan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli tidak boleh menjual barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.⁵

Dalam prakteknya, pembayaran *ba'i salam* tidak selalu dalam bentuk uang, dapat saja dalam bentuk barang lain. Syaratnya, barang yang digunakan untuk membayar tidak sejenis dengan barang yang dibeli. Jadi, tidak boleh pembelian padi secara salam dibayar dengan padi karena yang demikian ini adalah riba (Sahnun, *Mudawannah*, IX: 20). Untuk barang yang tidak dapat dimakan, ulama mazhab berbeda pendapat. Ulama mazhab Maliki tidak membolehkannya (Sahnun, *Mudawannah*, IX: 20). Sedangkan ulama mazhab Syafi'i membalikannya (Syafi'i, *al-Umm*, III: 87).

⁵ Ali Yafie, *Ekonomi Syari'ah dalam Sorotan Ali Yafie*, (Jakarta: Yayasan Amanah, 2003), hlm. 179

Karena dalam perkembangannya *ba'i salam* tidak saja digunakan untuk hasil-hasil pertanian, jangka waktu penyerahanpun dapat lebih singkat. Bila pada zaman Rasulullah SAW jangka waktunya dua atau tiga tahun, maka sesuai jenis barangnya, dapat saja waktunya hanya satu bulan (Qadi Khan, *Khaniyah*, II: 97) atau bahkan satu hari, yaitu waktu minimal untuk mengirim barang dari satu pasar ke pasar lain (Ibnu Rusyd, *Bidayah*, II: 203 – 4; Jaziri, *Mazahib Arba'ah*, II: 617, 630, 635).

Waktu penyerahan dapat saja ditentukan tanggal dan harinya, tetapi tidak semua jenis barang dapat ditentukan demikian. Misalnya, untuk hasil pertanian tentu akan sulit untuk menentukan tanggal tepatnya panen. Atau bagi mereka yang berpendapat menentukan hari raya Idul Fitri harus dengan melihat bulan (ru'yah), maka dapat saja ditentukan pada saat Idul Fitri (Utsmani, *I'la*, XIV, 398; Syafi'I, *al-Umm*, III: 84; Ibnu Qudamah, *al-Mughni IV*: 290).⁶

Pada zaman modern jual beli pesanan atau *as-salam* lebih terlihat dalam pembelian alat-alat furniture, seperti kursi tamu, tempat tidur, lemari pakaian dan lemari dapur. Barang-barang seperti ini, biasanya dipesan sesuai selera konsumen dan kondisi rumah konsumen. Oleh sebab itu, dalam jual beli pesanan, hal ini boleh dilakukan dengan syarat harga-harga barang itu dibayar lebih dahulu atau sesuai dengan kesepakatan pada saat akad.

⁶ Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 93

Tujuan utama jual beli seperti ini adalah untuk saling membantu antara konsumen dengan produsen. Kadangkala barang yang dijual oleh produsen tidak memenuhi selera konsumen. Untuk membuat barang sesuai dengan selera konsumen, produsen memerlukan modal. Oleh sebab itu, dalam rangka saling membantu produsen bersedia membayar uang barang yang dipesan itu ketika akad sehingga produsen boleh membeli bahan dan mengerjakan bahan yang dipesan itu.⁷

Dalam proses kehidupan Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon. Misalnya, dalam upaya pemenuhan kebutuhan sehari-harinya masyarakat Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon ini bervariasi, dari mulai pedagang, buruh harian dan tidak sedikit yang menjadi pegawai, baik negeri maupun swasta.

Penulis merasa tertarik untuk meneliti jual beli meubel yang diproduksi oleh ibu Hj. Alim salah seorang warga Desa Kertawinangun Jalan Cideng Raya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, sehingga produksi meubel yang dihasilkannya oleh beliau sudah terkenal khususnya di Kota Cirebon.

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 147

Dalam jual beli pesanan, kedua belah pihak antara penjual dan pembeli terkadang saling berselisih dalam masalah kadar harga jenis (macam), penentuan masa, atau tempat penerima pesanan.

Kemudian jika mereka berselisih tentang jenis barang yang dipesan, maka ketentuan dalam hal ini ialah, keduanya saling bersumpah dan membatalkan jual beli. Seperti jika salah satunya berkata, "*Saya memesan kurma*", sedang yang lain berkata, "*Tidak, saya memesan gandum*".

Dalam hal kedua belah pihak berselisih tentang penentuan masa, jika yang menjadi masalah tibanya masa, maka yang dipegangi ialah kata-kata penerima pesanan. Jika masalahnya berkaitan dengan kadar (panjang pendeknya) masa, maka yang dipegangi juga ucapan penerima pesanan. Kecuali apabila kata-katanya tidak ada kemiripan. Seperti jika pemesan mengaku masa permulaan musim, sedang penerima pesanan mengakui bukan waktu itu, maka hal seperti ini yang dipegangi ialah kata-kata pemesan.

Sedangkan perselisihan kedua belah pihak dalam masalah harga, kedudukannya sama dengan perselisihan kedua belah pihak sebelum penerimaan barang pesanan.⁸

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh para Mujtahid 3*, (Jakarta: Pustaka Amami, 2002), cetakan ke-II, hlm. 33-34

Dengan demikian pandangan (jual beli) meubel merupakan suatu usaha yang ditekuni oleh Meubel Al-Safir di Desa Kertawinangun. Atas dasar inilah penulis tertarik meneliti sistem jual beli yang ada di Meubel Al-Safir tersebut.

Dan dengan demikian berkembangnya system perekonomian Islam, maka penulis sangat tertarik sekali untuk mengambil judul: “Tinjauan Ekonomi Syari’ah tentang Jual Beli Pesanan” (Studi kasus jual beli dalam meubel Al-Safir Desa Kertawinangun – Cirebon).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian ini mencakup Hukum Fiqh Ekonomi Islam.

b. Pendekatan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah empirik.

c. Jenis masalah

Adapun masalah dalam skripsi ini adalah adanya ketidakjelasan tentang tinjauan ekonomi syari’ah mengenai sistem jual beli pesanan atau *salam*.

d. Pembatasan masalah

Dalam penelitian ini penulis hanya membatasi pada aspek sistem jual beli pesanan meubel bila dan bagaimana ditinjau dari ekonomi syari’ah.

2. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana transaksi jual beli pesanan meubel di Desa Kertawinangun Kabupaten Cirebon ditinjau dari ekonomi syari'ah?
- b. Bagaimana sistem pembayaran jual beli pesanan meubel di Desa Kertawinangun Kabupaten Cirebon bila ditinjau dari ekonomi syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui transaksi jual beli pesanan meubel Al-Safir di Desa Kertawinangun Kabupaten Cirebon bila ditinjau dari ekonomi syari'ah.
2. Untuk mengetahui sistem pembayaran jual beli pesanan meubel Al-Safir di Desa Kertawinangun Kabupaten Cirebon ditinjau dari ekonomi syari'ah.

D. Kerangka Pemikiran

Kata *salama* dengan *salafa* artinya sama. Disebut *salam* karena pemesanan barang menyerahkan uangnya di tempat *akad*. Disebut *salaf* karena pemesan barang menyerahkan uangnya terlebih dahulu. Definisi *salam* ialah *akad* pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, yang dalam majelis itu pemesan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan yang barang pesanan tersebut menjadi tanggungan penerima pesanan. Menurut Sayyid Sabiq, *as-salam* dinamai juga *as-salaf* (pendahuluan). Yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran disegerakan.

Perdagangan atau jual beli adalah salah satu aktivitas yang sangat penting dalam perekonomian modern. Menurut istilah atau terminologi yang dimaksud jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan benda lain dengan ada penggantian dengan cara yang dibolehkan.⁹

Jual beli pesanan dalam fiqh Islam disebut dengan *as-salam* atau *as-salaf*. Secara terminologis, para ulama fiqh mendefinisikannya dengan: “Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual sesuatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari”.

Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan: “Jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktunya disepakati”.¹⁰ Jual beli seperti ini disyari’atkan dalam Islam berdasarkan firman Allah SWT sdalam surat Al-Baqarah : 282, yang artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya*”

⁹ Hasbi As-Sidiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 97

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Op. Cit. hlm. 147

Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah SAW, menyatakan bahwa ayat ini ketentuan waktunya harus jelas. Alasan lainnya adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَيْسَ لَهُ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

“Jika kamu melakukan jual beli salam maka lakukanlah dalam ukuran tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu”. (HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa’i, At-tirmizi dan Ibn Majah dari Ibnu ‘Abbas)

Sabda Rasulullah ini muncul ketika beliau pertama kali hijrah ke Madinah, dimana penduduk Madinah telah melakukan jual beli pesanan ini. Oleh Rasulullah SAW jual beli seperti ini diakui asal jelas akad, jelas ciri-ciri yang dipesan dan ditentukan waktunya.¹¹

Dalam jual beli ada syarat-syarat yang harus diikuti sehingga jual beli menjadi sah. Diantaranya persyaratan untuk modal (pembayaran) dan persyaratan untuk barang yang dijual.

Syarat pembayaran (modal):

1. Diketahui jelas jenisnya
2. Diketahui jelas kadarnya
3. Diserahkan di majlis atau sesuai dengan akad yang telah disepakati

¹¹ *Ibid.*, hlm. 148

Syarat barang yang disalamkan, yaitu:

1. Bahwa barang tersebut ada dalam tanggungan
2. Barang tersebut berkriteria yang bisa memberikan kejelasan kadar dan sifat-sifatnya yang membedakannya dengan yang lainnya agar tidak mengandung gharar dan terhindar dari perselisihan
3. Bahwa batas waktu diketahui jelas

Bolehkah penentuan batas waktu sampai dengan masa panen, masa potong, datang haji dan sampai diberikan?

Menurut Imam Malik: Boleh saja selagi diketahui jelas seperti beberapa bulan dan beberapa tahun.

Adapun rukun dalam jual beli salam (*as-salaf*) menurut Jumhur Ulama, selain Hanafiyah, terdiri atas:

1. Orang yang berakad, baligh dan berakal
2. Barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, waktunya, harganya
3. Ijab dan qabul.¹²

Dari sistem jual beli pesanan ini adalah bisa menimbulkan perselisihan dan persengketaan antara penjual dan pembeli karena ketidakpuasan salah satu pihak. Ketidakpuasan ini bisa timbul dari pihak penjual dikarenakan barang yang dijualnya tidak sesuai dengan perkiraan dimana penjual merasa harga barang yang telah dibayar lebih rendah dari banyak barang/ kualitas barang yang ia taksir atau

¹² Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 145

perkiraan. Ketidakpuasan ini juga timbul dari pihak pembeli dikarenakan barang yang dibeli sesuai dengan perkiraan dan pembeli merasa harga barang lebih mahal dari perkiraan jumlah barang atau kualitas barang yang ia taksir atau perkiraan. Melihat dari beberapa permasalahan di atas semua itu tidak lepas dari sistem ini yang di dalamnya dan yang tidak jelas untung dan ruginya.

Selain itu, terjadinya (perjanjian) jual beli pesanan ini disertai dengan adanya kesepakatan keduanya, setelah kesepakatan itu terjadi maka prinsip saling ridho dalam sebuah aqad telah terpenuhi, sehingga aqad tersebut tidak bertentangan dengan konsep jual beli secara umum menurut syari'at, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah, ayat 282, yang artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”*.

Perintah untuk menuliskan transaksi semacam itu jelas dipahami dari ayat Al-Qur'an di atas, Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama bagi segala aspek kehidupan setiap muslim tentunya setiap apa yang diperintahkan wajib dilaksanakan agar tercapai kebaikan yang tersimpan dibalik perintah tersebut. Memang jual beli secara umum sah apabila telah saling ridha diantara keduanya, sebagaimana perintah Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29, yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.¹³

¹³ Lina Marlina, “Aqad Jual Beli Pesanan dalam Pandangan Hukum Islam”, Skripsi Sarjana Ekonomi Islam, (Cirebon: STAIN, 2005), hlm. 3-4, tidak diterbitkan.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif tentang sistem jual beli pesanan dalam pandangan ekonomi syari'ah, serta penelitian ini akan menggambarkan apakah sistem jual beli meubel Al-Safir yang ada di Desa Kertawinangun Kabupaten Cirebon sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syari'ah atau belum.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai sumber data adalah data kepustakaan, makalah, diktat dan sumber informasi lainnya yang membahas tentang jual beli pesanan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Observasi

Dilakukan guna memperoleh data dari informasi melalui keadaan yang sebenarnya. Di sini penulis melihat dan memantau langsung dari aspek penelitian yang akan atau sedang diuji.

b) Wawancara

Dalam hal ini mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah focus interview yaitu mengajukan pertanyaan responden secara terarah dan tidak melebar.

c) Studi Kepustakaan

Studi ini dilakukan untuk mencari data melalui buku-buku sebagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, guna mendukung objektifitas data hasil penelitian.

d) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di perusahaan Al-Safir Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.

F. Sistematika Penulisan

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis mengelompokkan menjadi 5 bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, terdiri atas: Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori, tentang sistem jual beli pesanan (*salam*) ditinjau dari ekonomi syari'ah, terdiri atas: pengertian transaksi jual beli, macam-macam transaksi (akad) jual beli, prinsip-prinsip jual beli dan transaksi jual beli menurut ekonomi syari'ah.

BAB III : Kondisi objektif perusahaan dalam Meubel Al-SafirDesa Kertawinangun Kabupaten Cirebon terdiri dari letak geografis dan demografis Desa Kertawinangun Kabupaten Cirebon, serta keadaan umum industri meubel.

BAB IV : Praktek jual beli pesanan meubel, terdiri dari: sistem jual beli pesanan meubel Al-Safir Kertawinangun – Cirebon, transaksi jual beli pesanan meubel di Desa Kertawinangun Kabupaten Cirebon, sistem pembayaran jual beli pesanan meubel di Desa Kertawinangun Kabupaten Cirebon ditinjau dari ekonomi syari'ah.

BAB V : Penutup, yang terdiri dari kesimpulan.

